



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) SECARA PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor: 1151/Menkes/SK/XII/1993 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim menjadi kelas C;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor: 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim;
18. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Rumah Sakit pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
9. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi Rumah Sakit atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Rumah Sakit;
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Rumah Sakit yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
11. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Rumah Sakit sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
15. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
17. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari penerimaan langsung Rumah Sakit;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari penerimaan langsung Rumah Sakit agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa, Rumah Sakit meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultansi, dan
- d. Jasa Lainnya

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit yang dananya bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Rumah Sakit sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan;

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian;
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi;
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan Rumah Sakit dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja;
 - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pelelangan sederhana oleh panitia pengadaan/unit layanan pengadaan Rumah Sakit;
 - e. Pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum yang dilakukan oleh panitia pengadaan/unit layanan pengadaan Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit dapat melakukan Penunjukan Langsung, apabila memenuhi kriteria tertentu dan keadaan khusus, dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Rumah Sakit dapat melakukan Swakelola, apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih efisien, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

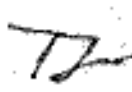
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Januari 2011

BUPATI MUARA ENIM

 **MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D